

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1391, 2014

KEMENHUB. Angkutan Orang. Pelayanan
Minimal. Kendaraan Bermotor Umum. Standar.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 46 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5317);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
2. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
3. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau

mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.

4. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
5. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
 - b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
 - c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan
 - d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.
- (4) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan antar jemput;

- b. angkutan karyawan;
- c. angkutan permukiman;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa khusus.

Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu;
 3. angkutan pariwisata.Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk angkutan taksi yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - c. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan angkutan umum yang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor Umum lebih dari 5 (lima) unit kendaraan bermotor dilakukan secara random dan proporsional.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah, meliputi:
 1. teknis; dan
 2. hukum.
 - b. asosiasi angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 10

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG DENGAN
 KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1.	KEAMANAN							
	a.	Tanda pengenalan pengemudi. 1. Seragam dan kartu identitas pengemudi, yang digunakan selama mengoperasikan kendaraan. 2. Kartu Pengenal Pengemudi, yang dikeluarkan oleh perusahaan taksi dan ditempatkan di <i>dashboard</i> mobil. Bertugas menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	b.	<i>Customer Service</i> .	Untuk menjamin dan kemudahan kehandalan pelayanan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

c. Lampu tanda bahaya.	Merupakan lampu informasi sebagai tanda bahaya diletakkan di atas kendaraan.	Sebagai peringatan adanya bahaya di dalam kendaraan kepada petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan, atau masyarakat.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) lampu diletakkan kendaraan dan dilengkapi tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	√	√	Khusus untuk taksi letaknya disesuaikan dengan estetika.
d. Alat komunikasi.	Merupakan perangkat elektronik menggunakan radio dan/atau gelombang sateit.	Sebagai sarana komunikasi antara pengemudi perusahaan.	Terpasang.	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
e. Identitas kendaraan.	1. Merk dagang taksi, yang ditempatkan di pintu depan kiri dan kanan kendaraan. 2. Nomor urut kendaraan, yang terdiri atas huruf dan angka ditempatkan pada bagian belakang, kanan dan kiri, serta bagian dalam kendaraan.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
f. Informasi nomor pengaduan.	Nomor telepon pengaduan pelayanan taksi, yang ditempelkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

	g. Tombol pengunci pintu.	Tombol untuk membuka maupun mengunci pintu di ruang penumpang maupun pengemudi.	Untuk menjamin keamanan penumpang maupun penumpang.	1. Terpasang. 2. Berfungsi.	1. Harus terpasang 1 (satu) unit. 2. Berfungsi dengan baik.	√	√	Fitur <i>Child Lock</i> tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya masuk langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	√	√	
	i. Tanda taksi.	Tulisan taksi yang diletakkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong.	Sebagai indikator taksi dalam keadaan kosong atau sudah terisi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Tersedia klinik/layanan kesehatan.	√	√	Penjelasan sehat secara fisik memperhatikan SIM yang dimiliki oleh pengemudi.
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	

b. Fasilitas Kesehatan.	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	√	√	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
c. Alat pengendali kecepatan kendaraan.	Alat pemberi peringatan apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.	Agar pengemudi dapat mengontrol batas kecepatan maksimal yang diinginkan.	Terpasang	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√	
e. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
f. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	√	√	Disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.

	g. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	√	√	
3	KENYAMANAN	a. Memahami wilayah operasi.	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi rute utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan angkutan taksi.	√	√	
	b. Komunikasi dengan penumpang.	Komunikasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, misalnya panduan percakapan sederhana dalam beberapa bahasa asing.	Pengemudi maupun penumpang dapat saling berkomunikasi apabila terdapat hal penting yang harus disampaikan.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) media.	√	√	
	c. Standar Operasi Prosedur (SOP) etika pelayanan angkutan taksi.	Pengemudi diharapkan dapat memahami SOP etika pelayanan angkutan taksi, yaitu: 1) Tata tertib mengemudi; dan 2) Tata tertib dan etika pelayanan penumpang.	Agar penumpang merasa nyaman	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	d. Alat pengatur suhu udara.	Alat pengatur suhu udara di dalam kendaraan.	Untuk menjaga suhu dalam kendaraan tetap nyaman kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia. 2. Suhu di dalam kendaraan 20 - 22° C.	√	√	
	e. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

4	KETERJANGKAUAN									
	Waktu pelayanan.	Waktu pelayanan taksi selama 12 (dua belas) jam untuk semua kota.	Untuk menjamin kebutuhan penumpang.	Jam pelayanan.	Paling sedikit 12 (dua belas) jam.	√	√	√		
5	KESETARAAN									
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang cacat, manusia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	√	√	√		
6	KEKETERTERAAN									
	a. Informasi tarif.	Ruang khusus di bagasi untuk penyimpanan kursi roda.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	√		
		Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 2. Penempatan mudah terbaca.	√	√	√		
	b. Argometer.	Argometer yang berfungsi dengan baik dan segel tera masih berlaku.	Sebagai informasi bagi penumpang mengenai besaran tarif pembayaran ongkos taksi.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	3. Harus terpasang 1 (satu) unit yang bersegel dan berfungsi dengan baik. 4. Penempatan mudah terlihat oleh penumpang.	√	√	√		

Keterangan:
Reg : Reguler,
Eks : Eksekutif.

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Ruang tunggu.	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.	Untuk menjamin keamanan penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang tunggu terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
	b. Tiket penumpang.	Merupakan bukti pembayaran penumpang.	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
	c. Daftar penumpang (<i>Manifest</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
d. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT". Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan	Harus tersedia.		

e. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%.	
f. Tanda pengenal awak kendaraan.	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
g. Informasi nomor pengaduan.	Berupa stiker, berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2. KESELAMATAN					
a. Pengemudi					
1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggung darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	

b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk. 2) Bagasi 3) Fasilitas kebersihan.	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan. Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang. Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan Ketersediaan. Ketersediaan.	Harus tersedia. Harus tersedia. Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantung kertas dan/atau 1 (satu) kantung plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	
d. Fasilitas pembelian tiket.	Berupa loket untuk pembelian maupun memesan tiket.	Memberikan kemudahan bagi calon penumpang dalam pemesanan tiket.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
e. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4. KETERJANGKAUAN Aksesibilitas.	Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau oleh penumpang.	Memudahkan penumpang menuju tempat pemberangkatan.	Ketersediaan pelayanan angkutan lain.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) pelayanan angkutan.	

5.	<p>KESETARAAN</p> <p>a. Pelayanan prioritas</p> <p>b. Fasilitas aksesibilitas</p>	<p>1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk.</p> <p>2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.</p> <p>Alat bantu naik dan turun penumpang</p>	<p>Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.</p> <p>Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.</p>	Kemudahan.	Terlayani.	
6.	<p>KETERATURAN</p> <p>a. Informasi pelayanan.</p> <p>b. Informasi gangguan pelayanan.</p>	<p>Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jadwal kedatangan dan keberangkatannya; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani. <p>Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.</p>	<p>Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>Memberikan informasi dan kedatangan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.</p>	Bentuk.	<p>Papan informasi yang mudah terlihat oleh penumpang.</p> <p>Diumumkan secara audio maupun visual.</p>	

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/ Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN". Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi fisik pengemudi. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool). 	<p>Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.</p> <p>Tempat penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.</p>	<p>Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.</p> <p>Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.</p>	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
						Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.

	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Menjemput dan mengantarkan penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis KEAMANAN	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	a. Ruang tunggu.	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.	Untuk menjamin keamanan penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang tunggu terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
	b. Tiket penumpang.	Merupakan bukti pembayaran penumpang.	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
	c. Daftar penumpang (<i>Manifest</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
	d. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT". Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpanginya	Ketersediaan	Harus tersedia.	

e. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%.	
f. Tanda pengenal awak kendaraan.	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
g. Informasi nomor pengaduan.	Berupa stiker, berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2. KESELAMATAN					
a. Pengemudi					
1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu saat penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	

c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
d. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, dan perbaikan pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
e. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
f. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	
3. KENYAMANAN	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
a. Kapasitas angkut.					

b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk. 2) Bagasi 3) Fasilitas kebersihan.	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan.	Ketersediaan	Harus tersedia.	
c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
d. Fasilitas pembelian tiket.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantung kertas dan/atau 1 (satu) kantung plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
e. Larangan Merokok.	Untuk kenyamanan kepada penumpang.	Untuk memberikan kemudahan kepada calon penumpang dalam pemesanan tiket.	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	
4.	KETERJANGKAUAN	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
Aksesibilitas.	berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memudahkan penumpang menuju tempat pemberangkatan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) pelayanan angkutan.
	Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau oleh penumpang.		Ketersediaan pelayanan angkutan lain.		

5.	<p>KESETARAAN</p> <p>a. Pelayanan prioritas</p>	<p>1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk.</p> <p>2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.</p>	<p>Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.</p>	<p>Kemudahan.</p>	<p>Terlayani.</p>	
	<p>b. Fasilitas aksesibilitas</p>	<p>Alat bantu naik dan turun penumpang</p>	<p>Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>Harus tersedia.</p>	
6.	<p>KETERATURAN</p> <p>a. Informasi pelayanan.</p>	<p>Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jadwal kedatangan dan keberangkatannya; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani. 	<p>Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.</p>	<p>Bentuk.</p>	<p>Papan informasi yang mudah terlihat oleh penumpang.</p>	
	<p>b. Informasi gangguan perjalanan.</p>	<p>Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.</p>	<p>Memberikan informasi dan keterangan kendaraan serta penyebab gangguan.</p>	<p>Bentuk.</p>	<p>Diumumkan secara audio maupun visual.</p>	

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/ Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	<p>1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.</p> <p>2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN".</p> <p>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	<p>a. Kondisi fisik pengemudi.</p> <p>b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).</p>	<p>Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.</p> <p>Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.</p>	<p>Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.</p> <p>Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.</p>	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.

c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN				
a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN				
Aksesibilitas.	Menjemput dan mengantarkan penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	

5.	<p>KESETARAAN</p> <p>Pelayanan prioritas.</p>	<p>Pemberian prioritas naik/turun dan tempat duduk.</p>	<p>Diberikan bagi penumpang wanita hamil dan penyandang cacat.</p>	<p>Kemudahan.</p>	<p>Terlayani.</p>	
6.	<p>KETERATURAN</p> <p>Informasi gangguan perjalanan</p>	<p>Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berjalan maupun pada saat dalam perjalanan.</p>	<p>Memberikan keterangan dan keberangkatan serta penyebab gangguan.</p>	<p>Bentuk.</p>	<p>Berupa pesan dari yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan.</p>	

3. ANGGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengemudi.	<ol style="list-style-type: none"> Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. Seragam awak kendaraan. 	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	KESELAMATAN					
2.	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	

	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya.	Sebagai bukti penguasaan mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	
5.	KESETARAAN					
	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manula usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
6.	KETERATURAN					
	Waktu operasi	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat di kawasan permukiman.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

4. ANGKUTAN CARTER.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	b. Fasilitas Kesehatan	Berupa Kotak dan berisi Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, dan perbaikan pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	d. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	

	e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.
3.	KENYAMANAN				
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.
	b. Larangan Merokok	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan	Harus tersedia.
4.	KETERJANGKAUAN				
	Aksesibilitas.	Merupakan pelayanan dari pintu ke pintu sesuai asal dan tujuan yang telah disepakati.	Untuk memberikan jaminan kepada penumpang dengan tujuan.	Tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan.	Terlayani.
5.	KESETARAAN				
	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun penumpang.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manula usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.
6.	KETERTURAN				
	Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang paling sedikit memuat informasi tentang jenis kendaraan dan tarif sewa.	Memberikan informasi ketersediaan pelayanan dan memberikan kemudahan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.

5. ANGKUTAN SEWA KHUSUS

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan	
1.	KEAMANAN a. Daftar penumpang (<i>Manifest</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.		
		b. Tanda pengenal awak kendaraan/ID card pengemudi	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		c. Informasi gangguan keamanan.	Berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat peyamanan termasuk pada saat pengemudi melanggar ketentuan keselamatan penumpang	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		d. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	
2.	KESELAMATAN a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.		

2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Tersedia di setiap kendaraan.	
e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).

g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengkikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
3. KENYAMANAN					
a. Kapasitas angkutan.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkutan.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkutan.	
b. Fasilitas utama.	1) Pengatur suhu ruangan. 2) Bagasi. 3) Fasilitas kebersihan.	Untuk memberikan kepada penumpang. Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar.	1. Ketersediaan. 2. Suhu. Ketersediaan.	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu di dalam kendaraan 24 - 26 °C. Harus tersedia.	
		Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantong kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	

	c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>visual audio</i> ditempatkan di ruang penumpang. 2) Gorden.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang. Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari. Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu).	
4.	d. Larangan Merokok. KETERJANGKAUAN Aksesibilitas.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok". Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah disepakati.	Tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia. Mematuhi ketentuan.	
5.	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas. b. Fasilitas aksesibilitas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan. Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, man usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil. Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang kursi roda.	Kemudahan. Ketersediaan.	Terlayani. Harus tersedia.	
6.	KETERATURAN Waktu pelayanan.	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan pelayanan. waktu	Terlayani.	

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Daftar penumpang (<i>Manifest</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
	b. Identitas Pengemudi	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Identitas Kendaraan	1. Dilengkapi dengan logo perusahaan, dan nama perusahaan, dan nomor urut kendaraan pada dinding kiri dan kanan mobil bus. 2. Dilengkapi dengan tulisan "ANGKUTAN PARIWISATA" yang diletakkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Informasi gangguan keamanan.	Berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi melanggar ketentuan keselamatan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

e. Kaca film	Lapisan kaca pada kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	
2.	KESELAMATAN				
a. Pengemudi	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Harus tersedia di setiap kendaraan.	

e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjaanin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
3. KENYAMANAN					
a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	

b. Fasilitas utama	1) Pengatur suhu ruangan. 2) Bagasi. 3) Fasilitas kebersihan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>) untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar. Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	1. Ketersediaan. 2. Suhu Ketersediaan. Ketersediaan.	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 24 - 26 °C Harus tersedia. Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantong kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>visual</i> di ruang penumpang. 2) Gorden.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang. Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan. Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) set. Harus tersedia.	
d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia.	
4. KETERJANGKAUAN					
Aksesibilitas.	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan dari dan ke tujuan wisata.	Untuk memberikan pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikan dan menurunkan penumpang di jalan.	Mematuhi ketentuan.	

5.	<p data-bbox="363 1868 384 2011">KESEJAJARAN</p> <p data-bbox="405 1868 453 2011">a. Pelayanan prioritas.</p> <p data-bbox="539 1845 587 2011">b. Fasilitas aksesibilitas.</p>	<p data-bbox="411 1442 459 1774">Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.</p> <p data-bbox="545 1442 593 1774">Alat bantu naik dan turun kendaraan.</p>	<p data-bbox="411 1137 529 1420">Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.</p> <p data-bbox="545 1137 641 1420">Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang kursi roda.</p>	<p data-bbox="411 981 432 1115">Kemudahan.</p> <p data-bbox="545 981 566 1115">Ketersediaan.</p>	<p data-bbox="411 725 432 828">Terlayani.</p> <p data-bbox="545 672 566 828">Harus tersedia.</p>	
6.	<p data-bbox="667 1845 687 2011">KETERTURAN</p> <p data-bbox="708 1823 729 2011">Waktu pelayanan.</p>	<p data-bbox="708 1442 756 1774">Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.</p>	<p data-bbox="708 1137 772 1420">Merjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.</p>	<p data-bbox="708 1003 756 1115">Ketepatan pelayanan.</p> <p data-bbox="708 860 729 904">waktu</p>	<p data-bbox="708 725 729 828">Terlayani.</p>	

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis pelayanan		Keterangan
						Ek	Non Ek	
1.	KEAMANAN							
	a. Identitas pengemudi.	<p>1. Papan mengenai pengemudi ditempatkan di ruang pengemudi.</p> <p>2. Seragam awak kendaraan.</p>	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi	<p>1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KAWASAN" pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan yang dilayani.</p> <p>2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	√	√	

2) Kompetensi.	Pengenudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan.	Sebagai bukti pengenudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	
c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Menastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki.	√	√	
d. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	√	-	
3.	KENYAMANAN						
a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	√	√	
b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	√	√	

4.	KETERJANGKAUAN		Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Tejangkau dari segi waktu dan tarif.	√	√	
	Aksesibilitas.								
5.	KESEHATAN		Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	√	√	
	Pelayanan prioritas.								
6.	KETERTAPAN		Waktu operasi angkutan orang di kawasan tertentu.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.
	Waktu operasi								

Keterangan:

Ek : Ekonomi.

Non Ek : Non Ekonomi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E. E. MANGINDAAN

No.	Diproses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Septandri Widiyanto	Kabeg Peraturan Transportasi Darat dan KA		
2.	Diperiksa	Hary Kriswanto	Plh. Kepala Biro Hukum dan KSLN		
3.	Disetujui	Suroyo Alimoeso	Direktur Jenderal Perhubungan Darat		
4.	Disetujui	Santoso Eddy Wibowo	Sekretaris Jenderal		

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
 KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
 DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK



Ukuran stiker:

Panjang (p) : 21 cm


Lebar(l) : 9,5 cm

Bentuk huruf:

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam

b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika.



Ukuran stiker:

Panjang (p) : 21 cm

Lebar(l) : 9,5 cm

Bentuk huruf:

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam

b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E. E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001